



P U T U S A N

Nomor : 0230/Pdt.G/2010/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0230/Pdt.G/2010/PA.AGM tanggal 30 Agustus 2010 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/15/VI/1989 tanggal 29 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di tempat orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke tempat sendiri di Desa Air Baus I, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama
 1. ANAK I, perempuan, umur 20 tahun;
 2. ANAK II, perempuan, umur 16 tahun ;
 3. ANAK III, laki-laki, umur 14 tahun;
 4. ANAK IV, perempuan, umur 10 tahun ;



5. ANAK V, laki-laki, umur 3 tahun ;

Sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hingga tahun 2006, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekocan tepatnya setelah Tergugat menjadi Kepala Desa Air Baus I;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan percekocan tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL, dan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;

5. Bahwa, sejak kejadian tersebut akhirnya Penggugat selalu ditinggal pergi oleh Tergugat, hingga saat ini tidak pernah rukun lagi dan tidak pula ada jaminan nafkah hidup untuk Penggugat dan 5 orang anaknya;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berulang kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat



kemukakan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha untuk dapat rukun kembali membina rumah



tangganya mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di pindahkan menempuh prosedur mediasi dengan Hakim mediator Drs. SIRJONI, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut mediator tersebut mediasi diupayakan gagal dan selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
474.4/2075/2007 tanggal 22 Desember 2011
(bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
43/15/VI/1989 tanggal 29 Juni 1989 (bukti
P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya di persidangan, masing- masing bernama : -



1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi kelihatan harmonis karena Penggugat jarang pulang kerumah Penggugat lagi;
- Bahwa, ketidak pulangannya Tergugat tersebut, karena Penggugat telah berselingkuh dengan wanita bernama WIL bahwa wanita tersebut telah dinikahi oleh Tergugat ;
- Bahwa, upaya merukunkan telah diupayakan oleh keluarga, tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat



sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kerabat dekat dan tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, karena pada pernikahan keduanya saksi hadir;
- Bahwa, Penggugat adalah sebagai Kades di Air Baus I, namun sejak 2 tahun terakhir ini tidak lagi aktif dan semua urusan Desa diserahkan kepada Sekretaris Desa dan selama 2 tahun ini pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan dalam 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, karena Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama WIL dan tidak kembali lagi kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk



kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah



dengan wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik selama 2 tahun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri ;
- Bahwa, Penggugat telah tidak kembali kepada Penggugat selama 2 tahun, karena tidak menikah dengan wanita lain yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan



kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal masing-masing Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989,

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami



Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim,

M. SAHRI, S.H. dan

Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan
dibantu oleh SYAFRI SU'UD, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

SYAFRI SU'UD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 xRp		75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 3 xRp		225.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)